

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. Dhuratun Nuskha, Nur Diana, dan Dwiyani Sudaryanti (2021)

Tujuan dari penelitian saat ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak di tengah pandemi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah insentif pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara. Menggunakan teknik analisis data menggunakan kuantitatif korelasional dengan metode regresi linier sederhana. Data pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner berupa google kepada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara. Pengambilan sampel menggunakan bahasa Slovin formula dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhuratun Nuskha, Nur Diana, dan Dwiyani Sudaryanti (2021) mengungkapkan bahwa insentif pajak variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen/bebas yaitu insentif pajak.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama - sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.
- c. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama - sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu mengambil sampel yang berbeda. Pada penelitian terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara, sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan sampel Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo

2. Hamsi Abdulhamid Jawa, Afifudin dan Siti Aminah Anwar (2021)

Tujuan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamsi Abdullhamid Jawa dkk adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan studi kasus pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pemilik di kabupaten Malang. Pada penelitian saat ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan insentif pajak. Sampel yang

digunakan pada penelitian adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pemilik di Kabupaten Malang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamsi Abdulhamid Jawa, Afifudin dan Siti Aminah Anwar (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan insentif pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen/bebas yaitu sanksi perpajakan dan insentif pajak.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama - sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.
- c. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama - sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu mengambil sampel yang berbeda. Pada penelitian terdahulu pengambilan sample dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Pekerjaan Bebas yang terdaftar di KPP Pratama Subang, sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan sampel Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo

3. Syanti Dewi, Widyasari dan Nataherwin (2020)

Tujuan dari penelitian yang dilakukan saat ini adalah untuk memahami pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah insentif pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak. Sampel yang digunakan menggunakan 63 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syanti Dewi, Widyasari dan Nataherwin (2020) menyatakan bahwa insentif pajak dan pelayanan tidak berpengaruh, variabel tarif pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen/bebas yaitu insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama - sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.
- c. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama - sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu mengambil sampel yang berbeda. Pada penelitian terdahulu pengambilan sample dilakukan kepada Wajib Pajak badan dan orang pribadi di DKI Jakarta sedangkan pada peneliti saat ini dilakukan kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo

4. Resi Tri Handayani (2020)

Tujuan dari penelitian sekarang yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi serta sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi dan sosialisasi perpajakan. Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Pekerjaan Bebas yang terdaftar di KPP Pratama Subang dengan responden sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validilitas dan realibilitas. Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Multikolonieritas, Uji t, Uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Resi Tri Handayani (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Walaupun pada pelayanan fiskus memberikan pengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ditemukan beberapa persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang saat ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen/bebas pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama - sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu mengambil sampel yang berbeda. Pada penelitian terdahulu pengambilan sample dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Pekerjaan Bebas yang terdaftar di KPP Pratama Subang, sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan sampel Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Perbedaan juga terlihat pada jumlah responden yang digunakan untuk pengambilan data. Pada penelitian terdahulu menggunakan kuesioner.

5. Nabilla Karlinda Raharjo. Majidah. Kurnia (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan dan parsial. Penelitian ini variabel yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan.

Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang tercatat di KPP Pratama Cibinong. Pada penelitian saat ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabilla Karlinda Raharjo, Majidah, dan Kurnia (2020) menunjukkan bahwa secara parsial, yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak hanya tarif pajak dan kualitas pelayanan. Sedangkan secara simultan, pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian deskriptif kuantitatif dan regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- b. Kesamaan terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama sama menggunakan data primer untuk pengumpulan datanya.

Perbedaan antara peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada :

- a. Perbedaan terlihat di variabel yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan variabel peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan variabel kualitas pelayanan pajak, insentif pajak, tarif pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang tercatat wajib di KPP Pratama Cibinong. Sedangkan pada penelitian saat ini memakai sampel wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo.

6. Rita J. D. Atarwaman (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak. Sampel yang dan digunakan adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ambon. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rita J. D. Atarwaman (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan data primer yaitu pengisian kuesioner.

- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ambon. Sedangkan pada penelitian saat ini sampel yang digunakan adalah UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

7. Aglista Ramadhanty, Zulaikha (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh wajib pajak terhadap pengetahuan, kualitas layanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan perpajakan sanksi atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan pajak, kualitas layanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, keadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aglista Ramadhanty, Zulaikha (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, wajib pajak kesadaran, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sistem transparansi pajak tidak berpengaruh signifikan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen/bebas sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak.
- b. Persamaan juga terlihat pada teknik analisis data yang digunakan yaitu sama sama menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Perbedaan juga terlihat pada sampel yang digunakan. Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan sampel Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo

8. Dessy Putri Romansyah (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal. Penelitian ini variabel yang digunakan adalah kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak. Sampel yang dan digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dessy Putri Romansyah (2020) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan sistem yang diberikan oleh petugas pajak dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan sanksi pajak yang telah diberlakukan dapat memberikan efek jera bagi para wajib pajak agar lebih patuh. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan meskipun tingkat tarif pajak tinggi ataupun rendah, wajib pajak enggan untuk membayar karena kurangnya kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- b. Persamaan juga tampak terlihat dari variabel yang digunakan. Pada peneliti terdahulu variabel independen/bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan pajak, tarif pajak dan sanksi pajak, namun terdapat penambahan variabel independen/bebas di peneliti saat ini yaitu sosialisasi perpajakan.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Surabaya

Sukomanunggal. Sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan sampel Wajib PaJak UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

9. Nur Ghailina As'ari (2018)

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak perseorangan di Kecamatan Rongkop, kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini variabel yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Sampel yang dan digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari, khususnya wajib pajak orang pribadi yang berada di kecamatan rongkop. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 16.0. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Ghailina As'ari (2018) menunjukkan bahwa nilai F hitung 27,707 lebih besar dari F tabel 2,49. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan perpajakan sanksi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara persial pemahaman tentang peraturan perpajakan (X1) dan sanksi perpajakan (X4) berpengaruh positif signifikan tentang kepatuhan wajib pajak individu.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen/bebas terdiri dari pengaruh kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis regresi berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari, khususnya Wajib Pajak orang pribadi yang berada di Kecamatan Rongkop. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan sampel penelitian wajib pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

10. Ahmad Nurkhin, Ine Novanty, Muhsin Muhsin, dan Sumuadji (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur Kota Semarang Jawa Tengah. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah hubungan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi pajak. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur, Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurkhin, Ine Novanty, Muhsin Muhsin, dan Sumuadji (2018) adalah

menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi amnesti pajak terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak menjadi variabel yang mempunyai pengaruh lebih kuat daripada variabel persepsi amnesti pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- b. Kesamaan pada variabel independen/bebas yang digunakan. Pada penelitian terdahulu sama-sama menggunakan variabel independen/bebas yaitu pemahaman perpajakan.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur, Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan sampel wajib pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo

11. Reza Hanafi Lubis (2017)

Tujuan dari penelitian yang dilakukan saat ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan. Penelitian ini menggunakan variable antara lain kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Reza Hanafi Lubis (2017) menunjukkan bahwa hasil penelitian yang telah memenuhi uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik diolah sehingga menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut, Hasil model regresi linier berganda mendapatkan bahwa kedua variabel yaitu kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen/bebas kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Sampel yang digunakan berbeda, yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. Sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo.

12. Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan dan penerapan sistem *e-filing* pada wajib pajak. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur dengan 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen/bebas kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan.

- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Perbedaan terlihat dari sampel yang digunakan, pada penelitian terdahulu penelitian menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan sampel wajib pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

13. Viktor Billi Josua Tawa, Agus T. Poputra, dan Robert Lambey (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bitung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Viktor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra dan Robert Lambey (2016) adalah menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan sedangkan sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel independen/bebas yaitu sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Perbedaan terlihat pada sampel yang digunakan. Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bitung sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan sampel wajib pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo

14. Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan. Sampel yang digunakan adalah UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu, sampel berjumlah 96 orang responden dengan metode pengambilan sampel secara purposive sampling, yaitu Wajib Pajak Sektor UMKM dengan omset tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pasca Rizki Dwi Ananda Srikandi Kumadji Achmad Husaini (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,252, tarif pajak memiliki pengaruh

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,217.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen/bebas sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Perbedaan terlihat pada sampel yang digunakan, pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu Malang, Jawa Timur. Sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan sampel wajib pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

15. Ayu Tri Setiyoningrum, Jantje Tinangon, dan Heinze R.N. Wokas (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan adalah wajib

pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Manado. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh adalah secara parsial diketahui bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Persamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang sama – sama menggunakan variabel independen/bebas yaitu sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan terlihat dari sampel yang digunakan. Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan sampel yaitu wajib pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Perbedaan terlihat dari metode pengambilan sampel yang digunakan. Pada peneliti terdahulu metode pengumpulan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling* sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan metode *convenience sampling*.

16. Siti Masruroh dan Zulaikha (2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis pengaruh manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas layanan, dan sanksi

pajak atas kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas layanan dan sanksi perpajakan. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Tegal, menggunakan 70 kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) adalah menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perpajakan pemenuhan. Manfaat NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan tentang kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang, pada peneliti terdahulu menggunakan pengujian penelitian analisis regresi logistic untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat, sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan pengujian penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

- b. Perbedaan juga terlihat pada sampel yang digunakan. Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan sampel wajib pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Matriks Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti Terdahulu | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 |
|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Nur Ghailina As'ri (2018) | TB | | | | B | B | | | | TB | | | | |
| 2 | Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) | TB | | | | TB | | TB | | | | | B | | |
| 3 | Reza Hanafi Lubis (2017) | B | | | | B | | | | | | | | | |
| 4 | Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) | B | | | | | B | | B | | | | | TB | |
| 5 | Nabilla Karlinda Raharjo, Majidah, dan Kurnia (2020) | B | | B | | | TB | | | | | | | | |
| 6 | Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji & Achmad Husaini (2015) | | | B | B | | | | | | | | | | |
| 7 | Rita J. D. Atarwaman (2020) | B | | | | B | | | | | TB | | | | |
| 8 | Dessy Putri Romansyah (2020) | B | | TB | | B | | | | | | | | | |
| 9 | Viktor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra dan Robert Lambey (2016) | | | B | TB | B | | | | | | | | | |
| 10 | Aglista Ramadhanty, Zulaikha (2020) | B | | | | B | | | | B | B | TB | | | |
| 11 | Resi Tri Handayani (2020) | TB | | | | B | | | | B | B | | | | |
| 12 | Ayu Try Setiyoningrum, Jantje Tinangon, dan Heince R. N. Wokas (2014) | TB | | | B | TB | | | | | | | | | |
| 13 | Ahmad Nurkhin, Iner Novanty, Muhsin dan Sumuadji (2018) | | | | | | B | | | | B | | | | TB |
| 14 | Syanti Dewi, Widyasari, dan Nathaherwin (2020) | TB | TB | B | | B | | | | | | | | | |
| 15 | Dhuratun Nuskha, Nur Diana dan Dwiyanti Sudaryanti (2021) | | B | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Hamsi Abdulhamid Jawa, Affudin dan Siti Aminah Anwar (2021) | | B | | | B | | | | B | | | | | |

Keterangan :

X1 : Kualitas Pelayanan

X2 : Insentif Pajak

X3 : Tarif Pajak

X4 : Sosialisasi Perpajakan

X5 : Sanksi Perpajakan

X6 : Pemahaman Perpajakan

X7 : Manfaat NPWP

X8: Penerapan E-Filling

X9 : Pengetahuan Pajak

X10 : Kesadaran Pajak

X11 : Sistem Transparasi

X12 : Pemahaman Wajib Pajak

X13 : Biaya Kepatuhan Pajak

X14 : Persepsi Amesti Pajak

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh

Landasan Teori

2.2.1 Theory of Planned Behavior (TBP)

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam hal ini, bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku wajib pajak ini timbul karena adanya niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Menurut (Ajzen, 1991) mengatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. Behavioral Beliefs, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, behavioral beliefs merupakan keyakinan dari individu akan hasil (outcome) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action* hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.
2. Normative Beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Dalam *Theory of Reasoned Action*, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.
3. Control Beliefs, merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang

mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan. Berdasarkan uraian diatas, hambatan yang mungkin timbul pada saat berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Ketika individu dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, dan faktor-faktor yang mendukungnya juga baik, maka akan memberikan motivasi kepada wajib pajak mengenai pengaruh kualitas pelayanan perpajakan, insentif pajak, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Kualitas Pelayanan Pajak (X1)

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Menurut Kottler dan Keller (2008:54) dalam Heriyah (2020) mengatakan bahwa terdapat lima dimensi yang digunakan sebagai ukuran kualitas pelayanan, meliputi:

1. Tangible

Tangible merupakan bukti fisik yang diberikan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada pelanggan, seperti bangunan, teknologi yang ada bahkan penampilan karyawan.

2. Reliability

Reliability merupakan kemampuan perusahaan untuk melayani sesuai harapan para pelanggan, seperti kecepatan, ketepatan, minimnya kesalahan dan lain lain.

3. Responsiveness

Responsiveness merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap disertai cara pelayanan yang jelas dan mudah dimengerti.

4. Assurance

Assurance merupakan jaminan atau kepastian yang diperoleh dari pelayanan yang terbaik sebuah perusahaan, sehingga mampu membuat rasa percaya pelanggan.

5. Empathy

Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian yang tulus dan berkomunikasi secara pribadi dengan pelanggan untuk mengetahui keinginan pelanggan secara akurat dan spesifik.

Kualitas pelayanan pajak sendiri adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.3 Insentif Pajak (X2)

Insentif pajak pada umumnya merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara – negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk negara Indonesia. Insentif pajak yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Pemberian insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu langkah kebijakan dalam menghadapi perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19,

saat ini pemerintah sedang mengeluarkan beberapa insentif pajak salah satunya berupa insentif pajak untuk wajib pajak sektor UMKM.

Pemberian insentif pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat investor dalam berinvestasi. Melalui pemberian insentif pajak kepada wajib pajak diharapkan akan berdampak positif terhadap kenaikan tingkat investasi dan menimbulkan efek *multiplier* terhadap perekonomian nasional. Dengan begitu, penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak semakin meningkat (Direktorat Jendral Pajak, 2013).

Menurut Erly Suandy (2006), insentif pajak terdapat empat macam bentuk yaitu : a) Pengecualian dari pengenaan pajak, b) Pengurangan dasar pengenaan pajak c) Pengurangan tarif pajak, dan d) Penangguhan pajak. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan, karena memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah.

2.2.4 Tarif Pajak (X3)

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Menurut Zulma (2020), tarif pajak disusun berdasarkan pertimbangan atas keberlangsungan usaha wajib pajak khususnya pada sektor UMKM, dimana sering ditemukan UMKM yang masih dalam tahap berkembang dengan kondisi keuangan yang labil, sehingga tarifnya tidak boleh

memberatkan dan pencapaian optimal serta berasas keadilan. Menurut Siti Resmi, 2016 menyatakan bahwa terdapat 3 jenis tarif pajak yang dibedakan menjadi :

1. Tarif Tetap

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang bersifat tetap terhadap berapapun besarnya pengenaan pajak.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.2.5 Sosialisasi Perpajakan (X4)

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif (Basalamah 2004). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengunggah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, dan waktu pembayaran pajak adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus pajak. Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan untuk memberikan rasa kepatuhan dan kesadaran kepada wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan

kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakannya, dalam hal tersebut dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Ditjen pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan 2013).

1. Penyuluhan.

Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak.

2. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat.

Ditjen pajak memberikan komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan petugas pajak maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

3. Informasi langsung dari petugas wajib pajak (fiskus) kepada wajib pajak.

Petugas pajak memberikan informasinya secara langsung kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan.

4. Pemasangan *billboard*.

Pemasangan spanduk pada tempat yang strategis contohnya di kantor pelayanan pajak atau tempat yang banyak dilewati oleh masyarakat sehingga spanduk mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dimengerti dan dipahami.

5. *Website* Ditjen Pajak

Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk *Website* yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah serta informasi yang lengkap dan *up to date*.

2.2.6 Sanksi Perpajakan (X5)

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. (Mardiasmo, 2003) mengatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dalam penjelasan pasal 7 UU KUP menyatakan bahwa maksud pengenaan sanksi adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengukuran pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mencakup kedisiplinan, sanksi perpajakan, sanksi perpajakan, implementasi sanksi perpajakan, kesesuaian sanksi dengan undang undang perpajakan dan pengaruh dari sanksi berupa tepat waktu dalam pelaporan pajak.

Jika kewajiban perpajakan nantinya tidak dilaksanakan dengan kualitas yang baik, lalu konsekuensi hukum harus diterima karena pajak mempunyai sifat memaksa. Hukuman yang akan diterima antara lain penerapan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan mempunyai tujuan untuk membuat wajib pajak mempunyai kesadaran bahwa wajib pajak tersebut sudah melanggar aturan yang ada sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya menurut (Jatmiko, 2009). Maka, sanksi perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengenaan sanksi pajak secara lugas dan nantinya wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Sanksi Administrasi

1. Bunga

Sanksi administrasi dalam bentuk bunga dikenakan kepada wajib pajak atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk suatu masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu. Besarnya sanksi administrasi bunga ditetapkan 2% (dua persen) perbulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak sampai dengan pelunasan atau pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk paling lama dua puluh empat bulan.

2. Denda

Sanksi administrasi denda dikenakan wajib pajak sebagai akibat dari suatu tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Bentuk sanksi administrasi denda terdiri dari tiga kelompok, yaitu *lump-sum* atau besaran tertentu yang tetap nilainya, presentase dari jumlah tertentu, dan kelipatan tertentu.

3. Kenaikan

Sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan terhadap wajib pajak karena terdapat pajak yang tidak atau kurang bayar. Tidak atau kurang bayar dipotong, dipungut atau disetorkan dan adanya pengakuan kompensasi

yang tidak benar. Sanksi kenaikan dikenakan dalam bentuk persentase dari jumlah pajak yang terutang yang meliputi 50%, 150% dan 200% dari jumlah pajak yang terutang.

Sanksi Pidana

Dalam sanksi pidana dibidang perpajakan, maka hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut adalah hukuman atau pidana penjara dan pidana kurungan.

1. Pidana Kurungan

Sanksi pidana kurungan dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan meliputi wajib pajak (wakil, kuasi, atau pegawai). Pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Pidana kurungan dapat dikenakan sebagai akibat tindak pidana dibidang perpajakan karena kealpaan.

2. Pidana Penjara

Sanksi pidana penjara dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan meliputi wajib pajak (wakil, kuasa adan pegawai). Pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Pidana penjara dikenakan sebagai akibat tindak pidana dibidang perpajakan karena kesengajaan, percobaan dan pengulangan.

2.2 Hubungan antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian kualitas pelayanan yang semakin baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajaknya tergantung bagaimana petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan dengan adanya pemahaman peraturan perpajakan dapat mempermudah wajib pajak memahami dan mentaati peraturan perpajakan tersebut. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan juga akan meningkat. Kualitas Pelayanan pajak juga berhubungan dengan *normative belief* pada *theory of planned behavior* yaitu mendefinisikan ketika akan melaksanakan sesuatu, individu akan mempunyai kepercayaan mengenai motivasi dan keinginan normatif orang lain dan motivasi untuk memperoleh keinginan tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lubis (2017), Rara Susmita and Supadmi (2016) dan Raharjo et al. (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018), Siti Masruroh (2013) dan Handayani (2020) mengatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berbagai fasilitas pajak yang sudah dibuat dari pemerintah kepada wajib pajak berupa penurunan tarif pajak dengan untuk memperkecil besarnya beban yang harus dibayarkan merupakan definisi insentif pajak. Menurut Asson dan Zolt pengertian insentif pajak adalah suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif khusus atau kewajiban pajak yang ditanggihkan. Pada *planned behavior theory* menjelaskan hubungan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah niat untuk berperilaku. Faktor penyebab wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak adalah tanggungan pajak yang dibayarkan relatif tinggi, dengan adanya insentif pajak pastinya membuat pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak semakin kecil kemudian dapat meringankan beban yang ditanggung oleh wajib pajak. Disaat beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak kecil maka wajib pajak akan senantiasa tidak merasa terbebani saat membayar pajak secara tepat waktu. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Syanti, Widyasari (2020) mengatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuskha and Nur Diana (2021) dan Hamsi Abdulhamid Jawa, Afifudin, Siti Aminah Anwar, (2021) mengatakan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor – faktor tersebut diantara adalah tarif pajak dan probabilitas. Hal ini menyatakan bahwa penghindaran pajak yang terdeteksi akan menyebabkan

munculnya denda. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Berdasarkan pada *theory of planned behavior* besarnya tarif pajak berhubungan dengan *normative belief* yaitu kesetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap keputusan yang muncul karena pengaruh orang lain dan memotivasi untuk menyetujui kepuasan tersebut. Jika terdapat kebijakan meningkatkan tarif pajak untuk selanjutnya, maka pembayar pajak akan cenderung untuk melakukan penghindaran terhadap pajak sehingga terjadi rendahnya kepatuhan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Syanti, Widyasari (2020) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) dan Dessy Putri Romansyah (2018) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang pajak, tetapi juga dapat meningkatkan pemahaman peraturan kepada wajib pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri diharapkan penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Berdasarkan pada *theory of planned behavior* sosialisasi pajak berhubungan dengan sikap perilaku seseorang terhadap perilaku yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan. Bila ada sikap positif, dan mendapat dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi yang mendukung adanya kemudahan tanpa hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku semakin tinggi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama and Mulyani (2019) mengatakan bahwa sosialisasi


perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada peneliti Ananda et al. (2015) mengatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.5 Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa aspek internal yang dapat mempengaruhi cara pandang wajib pajak yaitu sanksi pajak, penegakan hukum, dan pelayanan perpajakan yang adil dan penggunaan pajak secara terang dan responsibilitas. Suatu proses interpretasi yang dilakukan wajib pajak, dimana mereka mencoba tentang sanksi perpajakan merupakan pengertian dari sanksi pajak. Macam macam sanksi pajak berupa sanksi denda dan sanksi kurungan penjara. Sanksi Perpajakan dapat menjadi pengendali wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajak. Semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan, maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan pada *theory of planned behavior* sanksi pajak berhubungan dengan *control belief* yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh As'ari (2018), Lubis (2017), Atarwaman (2020), Dessy Putri Romansyah (2018) dan Dewi Syanti, Widyasari (2020) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh (2013) dan Hamsi Abdulhamid Jawa, Afifudin, Siti Aminah Anwar (2021) mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan dan kajian teori menunjukkan variable-variabel yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel yang dimaksud adalah kualitas pelayanan pajak, insentif pajak, tarif pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak. maka didapatkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

H1 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H2 : Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3 : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H4: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H5 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

